

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial dicirikan oleh pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Namun tidak secara khusus disebutkan dalam UUD 1945, namun jika dilihat dari norma konstitusi serta berdasarkan doktrin ataupun konsep konsep dapat diketahui bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia adalah menganut sistem presidensial. Indonesia adalah negara yang diperintah berdasarkan supremasi hukum. Hal ini didasarkan pada perumusan hukum yang secara jelas sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara kita dikaitkan sebagai negara hukum yang mempunyai ciri khas sendiri jika disamakan dengan konsep negara hukum *rechtstaat* ataupun konsep negara hukum *the rule of law*. Perkembangan negara Indonesia yang sangat pesat kearah yang baik patut di dukung. Penataan aparat dan juga pimpinan pada negri ini, beserta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memajukan negri ini dengan kejujuran tanpa

pamrih serta kerja kerasnya patut didukung. Hal itu juga berlaku di dalam peradilan yang merupakan bidang yang pas untuk mengontrol berkembangnya tindak kejahatan, sehingga kita harus memiliki aparat penegak hukum dengan keahlian khusus demi mencegah berkembangnya tindak kejahatan.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terlihat dari meningkatnya jumlah tindakan main hakim sendiri, jumlah laporan kepada pengawas lembaga peradilan yang semakin meningkat dan banyaknya jumlah demonstrasi di pengadilan. Peristiwa ini disebabkan oleh tidak berfungsinya sistem peradilan dengan baik karena permasalahan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia. Di bidang peradilan pidana, hampir setiap lingkup kuasa kehakiman, jaksa memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menjadikan mereka tokoh sentral dalam sistem peradilan pidana. Meskipun aparat sipil seperti polisi dilatih untuk pengumpulan bukti di lokasi kejadian perkara dan mempunyai personel dan peralatan yang lengkap, mereka masih bergantung dan tetap membutuhkan arahan dan nasihat dari lembaga kejaksaan yang mempunyai peran sangat sentral dan kedudukan jaksa yang sangat

penting dalam proses penuntutan pidana, maka lembaga ini harus mempunyai personel yang memiliki keahlian khusus dan mempunyai integritas yang tinggi.

Lembaga Kejaksaan pada negara Indonesia ditetapkan pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI. Undang-Undang tersebut mengatur bahwasannya wewenang dalam menjalankan kekuasaan negara dalam ranah penuntutan perkara pidana berada pada kejaksaan. Peran kejaksaan tidak hanya terkait dengan peradilan pidana, tetapi kejaksaan pula berperan dalam bidang-bidang lain seperti hukum perdata dan hukum tata usaha negara. khususnya sebagai wakil negara atau pemerintahan yang mempunyai kewenangan khusus untuk menangani kasus administrasi perdata dan tata usaha negara baik di dalam, maupun di luar pengadilan. Ini dapat diperhatikan pada pasal 30 ayat (2) tentang wewenang serta tugas kejaksaan di dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004.

Namun, kitab undang undang hukum acara pidana atau KUHAP umumnya tidak memberikan kewenangan penyidikan kepada jaksa, dan Indonesia merupakan negara satu satunya yang umumnya tidak memberikan kewenangan penyidikan pada jaksa.

Berdasarkan wewenang yang dimilikinya penuntutan hanya bisa dilakukan oleh jaksa penuntut. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :¹

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan”.

Pada sistem ketatanegaraan, kejaksaan masih belum termasuk ke dalam salah satu dari lembaga penegak hukum, dan kejaksaan tidak disebutkan secara mutlak pada konstitusi. Namun jika melihat kerangka hukum yang mengatur tentang kejaksaan, diketahui bahwa kejaksaan sudah pasti mempunyai posisi yang sangat krusial. Semua peran, wewenang, dan fungsi kejaksaan telah tertuang pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta penetapan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini mengacu pada kedudukan kejaksaan di dalam ranah eksekutif seperti yang disebutkan pada pasal 2, ayat (1) yaitu:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah

¹ Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) Hal 70.

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang – undang.”²

Namun jika melihat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 38 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman, lembaga kejaksaan juga bergerak pada bidang yudikatif, seperti yang disebutkan bahwa:

“Selain mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya serta mahkamah konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang meliputi penuntutan”.³

Dalam penjelasan undang undang tersebut, dijelaskan bahwa kejaksaan juga tercakup dalam badan badan lain yang tercantum dalam undang undang. Dengan demikian kejaksaan republik Indonesia sebagai lembaga penting negara belum menempati posisi kedudukan yang jelas di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ini menyebabkan munculnya dua pandangan jika dibandingkan kedua undang undang tersebut. Yakni dari Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004, dan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 tahun 2009. Kejaksaan

² Sesuai dengan pasal 2, ayat (1) *Undang – Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

³ Sesuai dengan pasal 38 ayat (1) *Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

mempunyai peran yang sangat luas dan di satu sisi, dianggap sebagai bagian dari lembaga pemerintahan, namun di sisi lain juga mempunyai tugas dan wewenang pada ranah kekuasaan kehakiman.

Pada konteks *fiqh siyasah dusturiyah* ditetapkan bahwa ada tiga jenis peradilan, berdasarkan subjek yang akan dikaji, yakni *wilayah khusumat*, *wilayah hisbah* dan *wilayah madzalim*. *Wilayah khusumat* adalah peradilan yang menangani sengketa dalam masyarakat dan dapat disebut sebagai peradilan sengketa. Di sini terdapat pihak penuntut yang memperjuangkan hak-haknya dan terdakwa yang akan dituntut. *Wilayah khusumat* memerlukan mahkamah atau ruang sidang untuk proses peradilanannya. Selanjutnya, *wilayah hisbah* adalah peradilan yang menangani pelanggaran hukum syara' di luar ruang sidang, yang tidak dituntut oleh pihak penuntut, melainkan berdasarkan pelanggaran itu sendiri. Contohnya termasuk pelanggaran memarkirkan kendaraan dengan sembarangan, pelanggaran lalu lintas, pemalsuan barang dan harga, serta penimbunan barang. *Wilayah madzalim*, di sisi lain, adalah peradilan yang menangani sengketa antara masyarakat dan negara, serta mengadili tindakan penyimpangan negara dari

hukum. Oleh karena itu, lembaga kejaksaan dalam peradilan umum juga ada dalam peradilan Islam, khususnya pada *alhisbah*, yang diambil dari kata *ihthisab* yang berarti menahan upah.⁴

Adapun dalam terminologis, Al Mawardi mengartikanya sebagai “ perintah untuk melakukan kebaikan saat terjadi penyimpangan dari kebenaran, serta mencegah kejahatan ketika terjadi kefasikan”. *Alhisbah* telah ada dari zaman nabi SAW. Dan selanjutnya diteruskan oleh sahabat Umar bin Khattab. Fungsi dari lembaga *al-hisbah* yaitu memberikan pertolongan pada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kembali hak-haknya terlepas dari dukungan petugas *al-hisbah*.⁵ *Muhtasib* merupakan julukan untuk petugas *al hisbah*, yang tugasnya memberikan pengawasan terhadap penerapan undang-undang serta norma moral yang dilanggar oleh seseorang. Tugasnya adalah melarang seseorang untuk berbuat jahat dan menghimbau seseorang untuk berbuat kebaikan, baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah , hak-hak manusia maupun yang melibatkan keduanya. Contoh yang berhubungan dengan hak-hak Allah adalah perintah untuk

⁴ M. Zakaria, ”Peradilan Dalam Politik Islam (*Al Qadhaiyyah Fis Siyasaah Assyar’iyyah*)”, jurnal hukum islam 1, (Maret 12, 2018) Hal 1.

⁵ A.Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), hal. 128.

melakukan shalat, sementara itu yang berhubungan dengan hak manusia secara khusus adalah menangani hak seseorang yang tertunda ataupun menunda dalam membayarkan hutang.

Tugas dari pada *muhtasib* sangat luas dengan permasalahan yang ia ketahui langsung ataupun tidak langsung. Namun *muhtasib* dapat menerima keluhan dari masyarakat terkait bidang keahliannya. Contohnya, penipuan dalam timbangan dan atau penipuan lain. *Muhtasib* juga mempunyai hak dalam memperhatikan pejabat dan orang yang berpangkat tinggi atau pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. *Muhtasib* tidak memiliki wewenang untuk mendengarkan pernyataan saksi dalam menyelesaikan suatu perkara dan tidak ada hak untuk meminta orang yang menolak suatu gugatan untuk bersumpah.⁶

Berikut beberapa syarat perlu dipenuhi untuk dapat menjadi seorang muhtasib, yaitu harus beragama Islam, merdeka, dan memiliki pengetahuan yang luas, baik dalam hal keagamaan, adat istiadat, maupun norma sosial. Hal ini dikarenakan seorang muhtasib diakui sebagai ahli dalam berijtihad, mampu memberikan

⁶ A.Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 37.

keputusan yang bijaksana dalam berbagai situasi.⁷ Dalam menjalankan tugasnya, *muhtasib* berperan seperti jaksa dalam sistem hukum modern, di mana ia bertanggung jawab untuk menjaga kepentingan publik serta menegakkan ketertiban masyarakat. Lembaga *al-hisbah* sendiri, tempat muhtasib bernaung, memiliki fungsi yang serupa dengan lembaga penuntut umum, yakni memastikan hak-hak publik tetap terjaga dan pelanggaran terhadapnya dapat ditangani dengan tepat.⁸

Setelah dilihat dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan maka bahwasanya kedudukan lembaga kejaksaan saat ini masih belum jelas padahal kejaksaan adalah lembaga penting yang dimiliki oleh pemerintah untuk menegakkan hukum di negara kita. Ini dapat dilihat dari dua undang-undang yang berbeda, yaitu undang-undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 yang menunjukkan kedudukan kejaksaan dalam bidang eksekutif dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan kejaksaan berada dalam ranah

⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), xiii

⁸ A. basiq djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: amzah 2012), hal. 129

yudikatif. Selanjutnya kedudukan dari pada kejaksaan akan dikomparasikan dengan siyasah dusturiyah.

Berdasarkan paparan uraian tersebut, penulis merasa terdorong untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi ini. Ketertarikan ini muncul karena isu yang diangkat memiliki relevansi signifikan dan berpotensi memberikan kontribusi penting dalam pemahaman bidang yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap perspektif baru dan menawarkan solusi konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis buat mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia tentang kedudukan lembaga kejaksaan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* maka dari itu penulis dapat menemukan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan di indonesia?
2. Bagaimana perspektif *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia?

C. Fokus Masalah

Mengingat banyaknya topik yang akan dibahas, maka penulis perlu membatasi permasalahannya. Pembatasan masalah ini diterapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan fokus pada topik yang dibahas. Maka yang akan menjadi batasan dan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia;
2. Pandangan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia ;

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap lembaga kejaksaan di Indonesia;

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, khususnya di jurusan Hukum Tata Negara, dan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam penelitian yang berkaitan dengan kedudukan lembaga kejaksaan dalam *siyasah dusturiyah*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat juga bagi penulis agar lebih memahami lebih dalam mengenai Kedudukan Kejaksaan Melalui *Perspektif Siyasah Dusturiyah*.

b. Bagi akademisi

Tujuan akhir dari penelitian ini yaitu untuk memperluas cakupan konsep umum dan memperluas pengetahuan institusional dan individu yang diperlukan.

c. Bagi universitas

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan prodi S1 pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Uin Sultan Maulana Hasanudin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara topik yang diteliti dengan temuan penelitian serupa oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan materi penelitian tidak terulang seluruhnya.

No	Penelitian	Hasil
1.	Ardi Reski RR pada tahun 2023, “Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”	Kedudukan kejaksaan yaitu sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah yang dibawah oleh presiden, tercantum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Selanjutnya kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum yang diatur dalam pasal 30 undang undang no. 16 tahun 2004

		<p>tentang Kejaksaan RI. Sebaiknya Kejaksaan berada di bawah naungan lembaga yudikatif, karena undang-undang yang menjadikan Kejaksaan sebagai alat pemerintah perlu diganti dengan undang-undang baru. Kejaksaan seharusnya menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang independen dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif.</p>
2.	<p>Royzal A Nur Rohman, “Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Menurut Undang Undang Dasar 1945”</p>	<p>Kedudukan dan fungsi Kejaksaan belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 telah menggunakan istilah "badan" untuk institusi penegak hukum yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Saat ini,</p>

		<p>Undang-Undang Kejaksaan masih menetapkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah, di mana jaksa berperan sebagai pembantu presiden karena diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada presiden. Pengaturan kedudukan kejaksaan dalam UUD 1945 saat ini dinilai lemah secara hukum, sehingga diperlukan rumusan baru dalam amandemen UUD 1945 ke depannya untuk memperkuat posisi dan fungsi kejaksaan, terutama dalam penuntutan yang independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan mana pun. Pengaturan kejaksaan dalam amandemen kelima UUD 1945 diharapkan</p>
--	--	---

		dapat menjadi solusi terhadap permasalahan kedudukan kejaksaan, dengan rekomendasi perubahan pada UUD 1945.
3.	Rio Ramadhan. Dengan judul skripsi “Analisis Fiqih Siyasah Tentang Kedudukan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”	Terdapat dua pandangan mengenai posisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, Kejaksaan Republik Indonesia dianggap masuk dalam lingkup ranah eksekutif, dengan alasan bahwa kejaksaan adalah badan pemerintahan (eksekutif). Kedua, Kejaksaan RI dianggap berada dalam lingkup yudikatif, dengan alasan bahwa kejaksaan seharusnya menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari

		<p>intervensi kekuasaan eksekutif. Artinya, yang seharusnya lembaga ini berada di bawah kekuasaan yudikatif, bukan pemerintahan. Pandangan ini diperkuat dengan argumen bahwa kekuasaan negara untuk penegakan hukum merupakan hakekat kekuasaan kehakiman, sehingga identik dengan kekuasaan penegakan hukum. Konsep ideal fiqh siyasah terkait posisi Kejaksaan RI adalah bahwa kejaksaan seharusnya menjadi bagian dari Mahkamah Agung sebagai lembaga kehakiman yang independen tidak dipengaruhi eksekutif. Maka, perlu adanya reposisi ke lembaga yudikatif dari yang</p>
--	--	---

		tadinya lembaga eksekutif, karena jika masih berada di ranah eksekutif, maka tidak ada jaminan bagi independensi kejaksaan.
4.	Widha Sinulingga. Dengan Judul Skripsi “Kedudukan Lembaga Kejaksanaan Dalam Sistem Ketanegaraan Di Indonesia (Analisis Kewenangan Penuntutan Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Pembagian Kekuasaan)”. Kewenangan penuntutan Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang dijelaskan lebih lanjut melalui Rencana Tuntutan (Rentut) sebagaimana tercantum dalam “Pasal 37 Peraturan Jaksa Agung Nomor PERJA/036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Pidana Umum”, lahir lah sifat sentralistik pada sistem	

		<p>penuntutan. Hal ini menjadikan Jaksa Agung RI sebagai otoritas penuntutan tertinggi yang memiliki kendali atas semua perkara yang ditangani oleh Kejaksaan RI. Namun, posisi Jaksa Agung RI dan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak diatur secara jelas dalam konstitusi, sehingga menimbulkan ambiguitas antara berada di wilayah yudikatif atau eksekutif. Kejaksaan hanya diakui sebagai interpretasi Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan "Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman", yang justru mempertegas ketidakjelasan status Kejaksaan</p>
--	--	--

		<p>RI baik secara teori maupun praktik.</p> <p>Selain itu, tidak ada kejelasan apakah Kejaksaan RI berfungsi sebagai alat negara atau alat pemerintah. Akibatnya, kewenangan penuntutan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kejaksaan, yang dioperasikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menjadi rentan terhadap intervensi politik, khususnya dari pihak yang berkuasa. Hal ini secara tidak langsung menghambat penegakan hukum yang merupakan fondasi penting bagi negara hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga tidak berjalan</p>
--	--	--

		<p>efektif dan optimal. Prinsip check and balance terkait dengan pembagian kekuasaan dalam negara hukum tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan pengaturan mengenai apakah Kejaksaan berada di ranah yudikatif atau eksekutif, serta kurang tegasnya pengaturan tentang posisi Kejaksaan dalam UUD 1945.</p> <p>Konsep ideal mengenai Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terkait dengan peran dan fungsinya di bidang penuntutan, seharusnya menempatkan Kejaksaan sebagai alat pemerintah, bukan sebagai</p>
--	--	---

		<p>alat negara. Kedudukan Kejaksaan harus diatur secara tegas dalam konstitusi, dengan jaminan independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan. Penegasan mengenai posisi konstitusional Kejaksaan RI ini harus diwujudkan melalui amandemen UUD 1945.</p>
--	--	---

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang relatif baru. Hal ini disebabkan oleh fokus skripsi yang lebih spesifik, yakni menyoroti kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, atau politik ketatanegaraan dalam Islam. Pendekatan ini menawarkan perspektif yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang mungkin lebih umum dalam membahas lembaga kejaksaan, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi baru terhadap kajian akademik, khususnya dalam memahami peran dan fungsi kejaksaan dari tinjauan hukum Islam.

G. Kerangka Pemikiran

Kedudukan, sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (social status). Kedudukan mengacu pada posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan status sosial merujuk pada posisi seseorang dalam lingkungan sosialnya, termasuk hak dan kewajibannya.⁹ Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam hal penuntutan. Sebagai badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya.¹⁰ Kedudukan kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih belum jelas eksistensinya sehingga perlu di analisis terkait kedudukannya. Di dalam undang undang kejaksaan nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, lembaga kejaksaan masuk ke dalam ranah eksekutif sedangkan di undang undang kehakiman nomor 48 tahun 2009 kejaksaan masuk ke dala ranah yudikatif. Maka dari itu perlu

⁹ Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 2012), hal 35

¹⁰ Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,(Jakarta: Gramedia, 2009), hal 11

ditegaskan lagi apakah kejaksaan masuk dalam ranah eksekutif atau yudikatif. Maka dari itu penulis ingin mengulik apakah lembaga kejaksaan masuk dalam ranah yudikatif atau eksekutif.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mencakup segala hal terkait struktur negara. Dalam konteks hukum, ketatanegaraan mengacu pada kekuasaan pusat yang mengelola urusan negara, termasuk fungsi negara, sifat dan bentuk pemerintahan, serta hak dan kewajiban pemerintah dan rakyat secara timbal balik. Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, diperlukan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memastikan kelangsungan sistem ketatanegaraan di Indonesia.¹¹

Siyasah dusturiyah adalah cabang dari fiqih siyasah yang mengkaji isu-isu terkait hukum perundang-undangan negara. Di dalamnya dibahas konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara serta sejarah terbentuknya hukum perundang-undangan di suatu negara. Selain itu, siyasah dusturiyah juga mencakup proses legislasi atau metode perumusan undang-undang, serta peran lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.¹²

Adapun tujuan dari pada di buatnya suatu perundang undangan

¹¹ Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1984), hal 43.

¹² Muhammad Iqbal, *Konstektualisasi Doktrin politik islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 177.

yaitu untuk mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah mengenai hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya terbatas pada pembahasan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip agama serta sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan memenuhi kebutuhannya.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua teknik, metode atau cara yang digunakan untuk melakukan penelitian.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in book*)¹⁵ karena merupakan *library*

¹³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal 47.

¹⁴ Siti khoifah dan I wayan suyadna, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagi Pengalaman Dari Lapangan* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hal 8.

¹⁵ Elisabeth nurhaini butarbutar. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refia Aditama, 2018), hal. 84.

research (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dengan mendapatkan perolehan data data hukum. Kemudian penelitian ini juga menggunakan analisis kualitatif dengan menjelaskan data yang tersedia, yang terdiri dari kata-kata atau pernyataan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya berupa data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁶

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah UUD 1945 pasal 24 ayat (3), undang-undang terkait lembaga kejaksaan Indonesia dan undang-undang kekuasaan kehakiman, yang menjadi dasar lembaga kejaksaan serta kekuasaan kehakiman dan memuat ketentuan pasal-pasal serta petunjuk tentang lembaga tersebut. Adapun undang-undang yang dimaksud yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 38 ayat

¹⁶ Amirudin. dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.

(1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat para ahli hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab atau buku-buku yang relevan dengan lembaga kejaksaan, baik dari sudut pandang teoritis maupun dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan arahan atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Hal ini melibatkan pembacaan dan pemahaman buku-buku hukum, analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta

penelusuran jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

4. Teknik analisa data

Analisis data yaitu proses penelaahan serta penguraian data yang menghasilkan kesimpulan. Analisis ini mencakup penjelasan mengenai metode analisis, yang merupakan cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang umumnya digunakan ialah logika deduktif. Logika deduktif, atau pengolahan bahan hukum secara deduktif, berarti menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif-analitis yaitu pernyataan pernyataan yang menjelaskan posisi terkait kedudukan lembaga kejaksaan secara rinci dianalisis berdasarkan *siyasah dusturiyah*. Disebut bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh dari sistem hukum yang berlaku. Disebut analitis karena gambaran tersebut akan dianalisis secara menyeluruh terhadap semua aspek hukum yang berkaitan dengan sistem hukum yang diteliti.¹⁷

¹⁷ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Refia Aditama, 2018), hal 146-147.

Penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif dikarenakan penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah gambaran dengan lengkap terkait lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan analisis *siyasah dusturiyah*.

5. Pedoman penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten sebagai pedoman bagi penpenulis ketika melakukan penelitian ini. Buku panduan penulisan skripsi ini sangat bermanfaat bagi para penulis karena menjelaskan secara detail segala aturan dan langkah dalam menulis skripsi yang baik dan benar. Tentunya buku ini membantu para penulis untuk menyusun penelitian ini dengan baik dan sistematis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematis dan terarah, penulis menyusun sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian, terdiri dari bab dan sub-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini menguraikan tentang penulisan skripsi, tujuan skripsi, dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Maka dari itu pada bab ini memuat sistematika pembahasan meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LEMBAGA KEJAKSAAN DAN SIYASAH DUSTURIYAH

Pada bab kedua ini berisi tentang pembahasan yang menguraikan tentang lembaga kejaksaan dan *siyasah dusturiyah*. Bab ini juga akan menjelaskan terkait definisi lembaga kejaksaan, lembaga kejaksaan dalam *fiqh siyasah*, kemudian membahas tentang *siyasah dusturiyah* seperti definisi *siyasah dusturiyah*, ruang lingkup *siyasah dusturiyah*, dan sumber kajian *siyasah dusturiyah*.

BAB III : LEMBAGA KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dibahas terkait lembaga kejaksaan, diantaranya mengenai sejarah lembaga kejaksaan, lembaga

kejaksaan diantara lembaga kekuasaan di indonesia, dan organisasi Lembaga kejaksaan di indonesia.

BAB IV : ANALISIS HUKUM NORMATIF LEMBAGA KEJAKSAAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pada bab ini penulis membahas terkait bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di dalam sistem ketatanegaraan indonesia serta kedudukan terkait lembaga kejaksaan dalam *siyasah dusturiyah*.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga saran terkait isi dari pada penelitian ini. Saran dari pada pihak pihak terkait. Dan menyantumkan daftar pustaka dan juga lampiran lampiran terkait sumber yang penulis teliti.